

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memajukan kesejahteraan umum. Salah satu kesejahteraan umum adalah dalam bidang perekonomian. Setiap warga Indonesia selalu melaksanakan kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari demikiannya hal di daerah. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu adanya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan kegiatan ekonomi tentunya salah satunya berada di Pasar. Pasar terdiri dari pasar modern dan pasar tradisional. Sementara itu di Kota Solok juga mempunyai 2 jenis pasar , yaitu pasar Tradisional dan Pasar Semi Modern.

Kota solok merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di jalan lintas Sumatera dan dikelilingi oleh beberapa Nagari dari Kabupaten Solok sehingga memiliki peran sentral dalam menunjang perekonomian masyarakat di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Wilayah Kota Solok berbatasan dengan Kabupaten Solok di sebelah utara, selatan, dan timur serta Kota Padang di sebelah barat. Kota Solok hanya terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Harapan dan Lubuk Sikarah.

Sebagai kota yang menjadi tempat persinggahan para perantau yang baru saja pulang dari rantau, area pasar pun salah satu menjadi daya Tarik dari kota ini. Seperti yang kita ketahui pasar merupakan salah satu pemasukan terbesar suatu daerah. Pasar Kota Solok semakin tahun berkembang. Dari pagi hingga petang pasar Kota Solok masih ada orang yang berjualan. Terwujudnya pasar yang bersih

dan rapi merupakan target semua daerah tentunya, begitu pun di daerah Kota Solok. Sesuai dengan Visi Kota Solok tahun 2016-2021 yakni Terwujudnya masyarakat Kota Solok yang beriman, bertakwa, dan sejahtera menuju kota perdagangan, jasa, serta Pendidikan yang maju dan modern. Selain itu salah satu Misi Kota Solok Tahun 2016-2021 juga mencanangkan untuk menjadikan Kota Solok sebagai pusat perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan, dan ekonomi kerakyatan yang Tangguh berbasis potensi unggulan daerah melalui perdagangan, pariwisata, dan jasa lainnya serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam rangka pengelolaan pasar, Pemerintah Daerah Kota Solok telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar, selanjutnya disebut Perda Pengelolaan Pasar, dengan tujuan melakukan pembinaan, penataan, pengaturan, penertiban dan pengawasan, guna memberdayakan pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional agar berdaya saing, maju, dan mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan.¹

Pemerintah daerah diberikan tugas dan kewenangan oleh Perundang-undangan untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah, sedangkan DPRD bertugas mengawasi pelaksanaannya. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Pengelolaan Pasar.²

Pada tahun 2016 dan 2017 juga telah dilakukan penataan dan revitalisasi Pasar Raya Kota Solok yaitu dengan dilakukannya penataan pada beberapa bangunan

¹Wellizar, Syofyan Mukhtar dan Yofiza Media, 2015, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pasar*, Jurnal Hukum, hlm. 1.

²*Ibid*, hlm. 2.

yang ada di Pasar Raya Kota Solok. Walikota Solok saat itu H.Zul Elfian telah melakukan kegiatan tersebut sebagaimana mestinya. Terlihat hingga saat ini pun perbaikan sejumlah fasilitas penunjang dan drainase tetap dilakukan pengontrolan demi terlaksananya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar yang baik.

Pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Sebagaimana yang dimaksudkan di sini ialah otonomi yang seluas-luasnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”.

Dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melakukan otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Pasar diperlukan manajemen yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Menurut Andi Trisianto dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen pengelolaan pasar dibutuhkan beberapa aspek pengelolaan, di antaranya aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pendanaan.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan pada tiga aspek, yaitu :³

1. Tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
2. Adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta
3. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah.

Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaatan, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaatan dengan organisasi pelaksana. Selain alasan tersebut, implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan faktor-faktor lain.⁴

³Haedar Akib, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana*, <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf> diakses pada 5 Januari 2022 8.43.

⁴*Ibid.*

Dalam perkembangannya pasar diklasifikasikan atas dua bentuk, yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda atau sejenisnya yang dikelola oleh pedagang kecil menengah dengan skala usaha kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar. Ditambahkan pula bahwa pasar tradisional sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi kerakyatan, dengan demikian pola hubungan yang akrab antara pedagang dengan pembeli, pedagang dengan pedagang, dan pedagang dengan pemasok yang merupakan warisan sosial representasi kebutuhan bersosialisasi antar individu.⁵

Dalam suatu kota, pasar modern maupun pasar tradisional memiliki peran yang sama dalam kaitannya dengan aspek ekonomi, sebagai tempat transaksi jual beli. Namun demikian ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan pengelolaan dan kepemilikan investasi. Untuk pasar tradisional, pengelolaan melibatkan berbagai pihak satuan kerja di pemerintah daerah dengan status kepemilikan sewa kios atau los. Sementara itu untuk pasar modern sebaliknya, pengelolaan dikuasai oleh investor dan kepemilikan ada beberapa ragam mulai dari milik pribadi maupun kerjasama dengan pemerintahan.⁶

Jika dilihat dari beberapa berita dari media sosial, penataan pun masih tetap terus dilakukan yang dilanjutkan oleh Wakil Walikota saat ini. Namun jika dilihat dari beberapa fakta di lapangan, masih terlihat beberapa kekurangan ataupun

⁵Istijabatul Aliyah, 2017, "Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di Perkotaan" Jurnal Vol. 18, No. 2, 2017, hlm. 2.

⁶*Ibid.* hlm. 4.

belum tersentuhnya oleh tangan pemerintah untuk pengelolaan pasar itu sendiri. Maka dari itu, pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 belum terlaksana dengan baik.

Dari persoalan ini terdapat beberapa hal yang menarik bagi penulis untuk diketahui dan diteliti lebih dalam, apakah sudah terimplementasikan secara baik oleh pemerintah atau sebaliknya. Hal ini juga menjadi alasan penulis ingin mengangkat permasalahan ini. Maka atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN PASAR”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar oleh Dinas Pengelola Pasar?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian yang akan dilakukan dapat memberi manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan dan memberikan masukan terhadap ilmu pengetahuan hukum yaitu Hukum Tata Negara;
 - b. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan;
 - c. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah Pustaka di Bidang Hukum
 - d. Menambah perbendaharaan literatur yang ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan masukan ke Pemerintah. Terkhusus bagi pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat⁷. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat⁸. Maka dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang ada pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁹.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian

⁷Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126.

⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

⁹Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 15.

ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier, dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara terstruktur baik dengan pihak yang bersangkutan maupun dengan informan lainnya yang bersangkutan dan berwenang dalam pengelolaan pasar. Wawancara dilakukan dengan responden yang telah dipilih sesuai dengan objek penelitian yaitu , Evi Zahara, S.E selaku Kepala Seksi Sarana Perdagangan, Pendataan, dan Penempatan Pedagang dan Kiki Haryanto, S.H.Selaku Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Data sekunder dari penelitian ini berupa jurnal, buku, studi kepustakaan, dan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur yang memiliki keterkaitan atau hubungan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam memperoleh informasi secara langsung. Pada teknik ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dimintai informasi atas permasalahan yang diteliti.

Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang terstruktur yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah, yang selanjutnya disampaikan kepada responden terkait dan berkembang kepada pertanyaan lainnya guna mendapatkan hasil wawancara yang valid.

Wawancara penelitian ini dilakukan dengan responden yang telah dipilih sesuai dengan objek penelitian yaitu, Evi Zahara, S.E selaku Kepala Seksi Sarana Perdagangan, Pendataan, dan Penempatan Pedagang dan Kiki Haryanto, S.H selaku Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen yang ada secara tertulis. Pada teknik ini, perolehan informasi dilakukan dengan melihat literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰. Dalam studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

5. Teknik Analisis Data

¹⁰Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 100.

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2011, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.31.

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengolah data adalah metode kualitatif. Metode penelitian secara kualitatif lebih menekankan kepada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu fenomena/masalah dari pada permasalahan untuk penelitian, yang menggunakan teknik analisis mendalam. Bahan hukum/data pengolahan dianalisis secara kualitatif yang merupakan upaya sistematis dan terstruktur dalam penelitian hukum termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti terhadap suatu gejala/fenomena yuridis atau agar menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan¹².



¹²Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 14.